BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah penulis uraikan, kini tiba saatnya penulis menyampaikan kesimpulan yang berisikan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Darma pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Desa Darma masih didominasi untuk kegiatan ibadah, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, langgar, Pondok Pesantren Sarana Agama, Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan. Dan wakaf di Desa Darma terdapat 32 harta benda wakaf yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma, yakni berupa tanah untuk sarana peribadahaan atau pendidikan. Adapun pemnafaatan Tanah Wakafdi Desa darma khususnya Masjid dan Langgar ini bisa dikelola dibidang lainya, seperti bidang ekonomi dan kesehatan, sehingga Pengelolaan Tanah Wakaf ini bisa menjadi bervariatif.Ini menunjukan bahwa Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Dama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sudah mendekati efektif.
2. Kendala dalam pengembangan Tanah Wakaf di Desa Darma Kecamatan Darma adalah kurangnya pemahaman masyarakat atupun Nazhir terhadap Undang-undang Nomo 41 Tahun 2004 pasal 42 Dalam mengembangkan Harta Tanah Wakaf.

B. Saran-saran

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Kepada para nazhirdi Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

   Agar manambah pengetahuan terhadap pengelolaan wakaf khususnya pada apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta kepada pihak desa atau kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan untuk menyelanggarakan sosialisasi tentang wakaf pelatihan lainnya dengan mendatangkan beberapa ahli terkait, atau bisa juga dengan secara otodidak yang mana pada saat ini informasi dapat lebih mudah di dapatkan internet.

2. Kepada Pemerintahan Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

   Perlunya peningkatan pendidikan yang mana dalam hal ini khususnya mengenai wakaf yaitu pensosialisasian Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.Adapun bentuk pensosialisasiannya bisa dengan mendatangkan ahli atau program terencana untuk pembahasan undang-undang tersebut pada setiap kegiatan pengajian.Selain itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendataan atau tertib administrasi harta wakaf.

3. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

   Sebagai salah satu lembaga yang mengurusi perwakafan di Desa Darma penulis menilai perlulah mengadakan sosialisasi wakaf

khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada masyarakat Desa Darma. Adapun bentuknya dapat dilakukan dengan kerjasama bersama pihak pemerintahan desa untuk mengadakan sebuah acara khusus sosialisasi mengenai perundang-undangan atau kerjasama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kecamatan Darma lewat program terencana dalam pengajian untuk pembahasan perundanga-undangan.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON